



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7316055609950003, tempat tanggal lahir Taulo, 16 September 1995 (umur 32 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Taulo, Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik kandung Pemohon yang bernama:

██████████, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Taulo, Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama: ██████████, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Taulo, Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek, tertanggal 21 Nopember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari seorang perempuan yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman;
2. Bahwa saat ini saudara kandung Pemohon bernama Murni telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 di Serang Buku, RT:004, RW: 002, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/53/KK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 17 November 2023;
3. Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon bernama Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021 di Serang Buku, RT:004, RW: 002, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/52/KK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 17 November 2023;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi;
5. Bahwa adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan Andri bin Jemi sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun 7 bulan dan sepakat untuk segera menikah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur adik Pemohon yang bernama

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Zakila Rusman binti Rusman belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan adik Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-366/Kua.21.05.01/PW.01/11/2023, tertanggal 16 November 2023;

8. Bahwa pernikahan adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat saat ini adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);

9. Bahwa Pemohon beserta orang tua laki-laki (calon mempelai pria) yang bernama Jemi, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi;

10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

10.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: Nomor: B-366/Kua.21.05.01/PW.01/11/2023, tertanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



10.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama Siti Aulia Rusman binti Rusman, NIK: 7316055609950003 tertanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.3 Fotokopi Kartu Keluarga adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman, Nomor: 7316052402080024 tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.4 Asli Surat Keterangan Kematian ayah kandung Pemohon Yang bernama Rusman, Nomor: 472.12/52/KK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 17 November 2023;

10.5 Asli Surat Keterangan Kematian saudara kandung Pemohon Yang bernama Murni, Nomor: 472.12/53/KK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 17 November 2023;

10.6 Fotokopi Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman Nomor: 7316-LT-09072013-0077 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.7 Fotokopi Ijasah Madrasah Tsanawiyah adik Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman Nomor: MTs-22 210025858 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs. Negeri 2 Enrekang, tertanggal 15 Juni 2022;

10.8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi, NIK: 7316053112900004, tertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



10.9 Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi, Nomor: 7316050805070093, tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Andri bin Jemi atas nama Jemi, NIK: 7316053112600008, tertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

10.11 Asli Surat Keterangan Kematian saudara kandung Andri bin Jemi atas nama Rahmi, Nomor: 000/252/DT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal 17 November 2023;

10.12 Asli Surat Keterangan adik Pemohon bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman Nomor: 03/PKM-KT/TU.1/XI/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kota, Kabupaten Enrekang, tertanggal 21 November 2023;

10.13 Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama adik Pemohon bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman, Nomor: 78/UPT-PPA/XI/2023 tertanggal 21 November 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik kandung Pemohon yang bernama **Nurul Zakila Rusman binti Rusman** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **Andri bin Jemi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anaknya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan calon suami adik kandung Pemohon bernama Andri bin Jemi serta keluarga calon suami adik kandung Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon serta keluarga dari calon suami adik kandung Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan adik kandung Pemohon serta calon suami adik kandung Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon telah memahami

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan adik kandung Pemohon serta calon suami adik kandung Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para keluarga dan wali calon suami adik kandung Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan adik kandung Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar Nurul Zakila Rusman binti Rusman adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meningeal dunia;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman menjalin cinta selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar keluarga kedua pihak Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan Andri bin Jemi sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami adik kandung Pemohon yang bernama Andri bin Jemi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Andri bin Jemi mau menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar Andri bin Jemi sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Andri bin Jemi sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh bangunan dan ternak sapi;
- Bahwa antara Andri bin Jemi dan Nurul Zakila Rusman binti Rusman keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar keluarga pihak Andri bin Jemi dan pihak Nurul Zakila Rusman binti Rusman sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa Andri bin Jemi sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami adik kandung Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari Andri bin Jemi;
- Bahwa benar Andri bin Jemi akan menikah dengan Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Andri bin Jemi dengan Nurul Zakila Rusman binti Rusman sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7316055609950003 tertanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga adik kandung Pemohon Nomor 7316052402080024 tertanggal 10 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Adik kandung Pemohon yang nama Nurul Zakila Rusman binti Rusman, Nomor 7316-LT-09072013-0077 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B-366/Kua.21.05.01/PW.01/11/2023, tertanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama Nurul Zakila Rusman binti Rusman Nomor 78/UPT-PPA/XI/2023 tertanggal 21 November 2023, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi:

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



1.

Ratna. R, S.Pd.I binti

Rahim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Taulo, Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tante dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan laki-laki bernama Andri bin Jemi akan tetapi usia adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 15 tahun;
- Nahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa adik kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena adik kandung Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan sering pergi jalan berdua;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan Andri bin Jemi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman masih berstatus gadis dan Andri bin Jemi masih berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan Andri bin Jemi;
- Bahwa keluarga Andri bin Jemi sudah melamar adik kandung Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



2.

Alamsyah bin Marsuki, umur

24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Taulo, Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan laki-laki bernama Andri bin Jemi akan tetapi usia adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 15 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa adik kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena adik kandung Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan Andri bin Jemi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman masih berstatus gadis dan Andri bin Jemi masih berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Nurul Zakila Rusman binti Rusman dan Andri bin Jemi;
- Bahwa keluarga Andri bin Jemi sudah melamar adik kandung Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon, keluarga calon suami adik kandung Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon serta keluarga dari calon suami adik kandung Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa aduk kandung Pemohon berstatus gadis dan tinggal sendiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur adik kandung Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman saat ini baru ber umur 15 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang karena adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang memberikan pertimbangan tentang layak tidaknya adik kandung Pemohon untuk dinikahkan di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) adalah fakta

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Nurul Zakila Rusman binti Rusman;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan seorang laki-laki yang bernama Andri bin Jemi;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni umur 15 tahun;
5. Bahwa adik kandung Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa, meskipun adik kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
7. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena adik kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan dan sudah sering pergi jalan berdua;

9. Bahwa Pemohon serta pihak keluarga calon suami adik kandung Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Nurul Zakila Rusman binti Rusman;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 15 tahun;
4. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman baru ber umur 15 tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Andri bin Jemi telah berusia lebih dari 19 tahun dan telah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan. Hakim berpendapat usia adik kandung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



Menimbang, bahwa antara Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan Andri bin Jemi, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman ini berstatus gadis dan Andri bin Jemi bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Nurul Zakila Rusman binti Rusman sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan adik kandung Pemohon Nurul Zakila Rusman binti Rusman dengan Andri bin Jemi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami adik kandung Pemohon telah berusia lebih dari sembilan belas tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami adik kandung Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Nurul Zakila Rusman binti

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



Rusman dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا تَكُنَّ إِنَّا يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahmu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu adik kandung Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama Nurul Zakila Rusman binti Rusman untuk menikah dengan laki-laki bernama Andri bin Jemi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada adik kandung Pemohon bernama **Nurul Zakila Rusman binti Rusman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Andri bin Jemi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadiawal 1445 Hijriah, oleh **Abd.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil Salam, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **DRs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

DRs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 200.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA Ek.